



PUTUSAN

Nomor 502/Pdt.G/2023/PA.Kgn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kangean yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

....., tempat dan tanggal lahir Sumenep, 10 September 1988, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Dusun Desa Kecamatan Kabupaten Sumenep, dalam hal ini member kuasa kepada RUSMANTO, SH.,MH.Li Advokat/Penasehat Hukum yang berkantor di Jl. Raya Simpang Duko No. 1 Kecamatan Kabupaten Sumenep berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Oktober 2023 yang telah diregister di kepaniteraan Nomor 344/Kuasa/2023/PA.Kgn tanggal 16 Oktober 2023 sebagai Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

melawan

....., tempat dan tanggal lahir Sumenep, 10 September 1988, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Dusun Desa Kecamatan Kabupaten Sumenep, sebagai Tergugat, sebagai Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Hal. 1 dari 20 Hal. Putusan No.502/Pdt.G/2023/PA.Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan kuasa hukumnya, dan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 16 Oktober 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kangean pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 502/Pdt.G/2023/PA.Kgn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang telah menikah secara syari'at Islam pada tanggal 22 Desember 2016, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Sumenep (Kutipan Akta Nikah Nomor: 715 / 27 / XII / 2016 tanggal 22 Desember 2016) sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: B-206/Kua.12.23.18/PW.01/10/2023 tanggal 16 Oktober 2023;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama dirumah orang tua Tergugat di Desa Kecamatan Kabupaten Sumenep selama 6 tahun 8 bulan;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikarunia Satu orang anak bernama:, perempuan, tanggal lahir 26-09-2019;
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun, tenteram, dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Oktober tahun 2023 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan tidak harmonis lagi yang disebabkan karena: Tergugat menyuruh Penggugat untuk meminjam uang kepada saudara Penggugat untuk biaya ke Malaysia tapi saudara Tergugat tidak punya dan akhirnya Tergugat meminjam uang kepada saudara Tergugat. Setelah itu saudara Tergugat menanyakan melalui jalur apa nanti ke Malaysia dan jawab Tergugat

Hal. 2 dari 20 Hal. Putusan No.502/Pdt.G/2023/PA.Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui jalur belakang. Lalu saudara Tergugat bilang jangan lewat belakang karena kasihan istrinya nanti terjadi apa-apa. Tapi Tergugat malah bilang gak gak apa-apa biar tau rasanya lewat belakang dan biar mati sekalian. Atas ucapan tersebut Penggugat merasa tersinggung dan sakit hati hingga terjadi pertengkaran;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut semakin lama semakin memuncak, akhirnya antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang sejak 1 minggu lamanya;
6. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa Penggugat saat ini membutuhkan hak asuh anak (hadanah) jatuh kepada Penggugat karena saat ini anak masih membutuhkan bimbingan dan asuhan dari Penggugat
7. Bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian tersebut, maka Penggugat merasa sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan rumah tangga dengan Penggugat, sehingga satu-satunya jalan penyelesaian adalah memutuskan perkawinan dengan mengajukan Cerai Gugat;
8. Bahwa oleh karena kondisi rumah tangga yang demikian tak mungkin dibiarkan terus menerus tanpa adanya penyelesaian dan oleh karenanya, sesuai dengan Undang-Undang No.1 tahun 1974 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Juncto Undang-Undang No.16 Tahun 2019 sudah sepatutnyalah perkawinan Penggugat dan Tergugat dapat diputus karena perceraian dengan mengabulkan Cerai Gugat ini;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini; ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kangean cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'ien sughro dari Tergugat (.....) terhadap Penggugat (.....);

Hal. 3 dari 20 Hal. Putusan No.502/Pdt.G/2023/PA.Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan hak asuh anak kepada Penggugat;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan administrasi Kuasa Penggugat yang terdiri atas Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Maret 2023 dan telah didaftarkan ke Kepaniteraan Pengadilan Agama Kangean Nomor: 344/kuasa/2023/PA.Kgn. tanggal 16 Oktober 2023 dan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) atas nama Rusmanto, S.H., M.H. Li

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di persidangan;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (MASHAR, SH.) tanggal 08 November 2023, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa posita poin 1 dan 2, 4 sampai dengan 7 diakui dan dibenarkan;
- Bahwa posita 3 dibantah, yang benar anak Penggugat dan Tergugat bernama

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Bahwa dalam repliknya Penggugat membenarkan bantahan Tergugat bahwa anak mereka bernama

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor 3529245406980005 atas nama

Hal. 4 dari 20 Hal. Putusan No.502/Pdt.G/2023/PA.Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masreaton (Penggugat) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumenep, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dinazegelen, dibubuhi meterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari KUA
Kabupaten Sumenep Provinsi Jawa Timur, Nomor
B_206/Kua.13.23.18/2016 Tanggal 16 Oktober 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dinazegelen, dibubuhi meterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

Saksi 1, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Desa
..... Kecamatan Kabupaten
Sumenep, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Sepupu Penggugat;
- Bahwa Saksi kenal Tergugat sejak menikah dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dirumah orang tua Tergugat di Desa Kecamatan Kabupaten Sumenep;
- Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang saat ini ikut dengan Tergugat ;
- Bahwa semula Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri, akan tetapi sejak Oktober tahun 2023 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;

Hal. 5 dari 20 Hal. Putusan No.502/Pdt.G/2023/PA.Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat juga pernah bercerita pada saksi bahwa apabila terjadi pertengkaran Tergugat sering memukul Penggugat;
- Bahwa setahu saksi atas cerita Penggugat pertengkaran terakhir telah menjadi puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat. Pada saat itu, Tergugat berkeinginan berangkat lagi ke Malaysia sedangkan penggugat ingin ikut bekerja di Malaysia, namun kemudian Penggugat sangat tersinggung dengan perkataan Tergugat yang mengatakan biarkan saja kalo mau lewat jalur belakang (tanpa izin), biar mati sekalian;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih **1 (satu) bulan**, Penggugat dipulangkan oleh Tergugat ke rumah orangtuanya;
- Bahwa saksi sudah pernah menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
- **Bahwa anak Penggugat dan Tergugat sekarang ikut Tergugat;**
- Bahwa Penggugat adalah ibu yang baik dan sangat sayang terhadap anaknya;
- Bahwa selama saksi kenal dengan Penggugat, tidak pernah didapati perilaku menyimpang dari Penggugat yang dapat membahayakan anaknya;

Saksi 2, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Desa Kecamatan Kabupaten Sumenep di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Sepupu Penggugat;
- Bahwa Saksi kenal Tergugat sejak menikah dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dirumah orang tua Tergugat di Desa Kecamatan Kabupaten Sumenep;
- Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang saat ini ikut dengan Tergugat ;

Hal. 6 dari 20 Hal. Putusan No.502/Pdt.G/2023/PA.Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semula Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri, akan tetapi sejak Oktober tahun 2023 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat juga pernah bercerita pada saksi bahwa apabila terjadi pertengkaran Tergugat sering memukul Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, namun berdasarkan cerita Penggugat, bahwa ia telah menyampaikan keinginan bekerja di Malaysia bersama Tergugat melalui jalur belakang (tanpa izin) agar biayanya lebih murah, namun kemudian Penggugat tersinggung dengan perkataan Tergugat yang mengatakan biarkan saja lewat jalur belakang (tanpa izin) biar mati sekalian;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih **1 (satu) bulan**, Penggugat pulang ke rumah orangtuanya karena dipulangkan oleh Tergugat;
- Bahwa saksi sudah pernah menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat sekarang ikut Tergugat;
- Bahwa Penggugat adalah ibu yang baik dan sangat sayang terhadap anaknya;
- Bahwa selama saksi kenal dengan Penggugat, tidak pernah didapati perilaku menyimpang dari perilaku Penggugat yang dapat membahayakan anaknya;

Bahwa selanjutnya dalam kesimpulan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan dan Tergugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya atas permohonan Penggugat, telah mengajukan tuntutan balik berupa Bahwa Tergugat bersedia bercerai namun Tergugat mengajukan gugatan rekonsvensi sebagai berikut:

Hal. 7 dari 20 Hal. Putusan No.502/Pdt.G/2023/PA.Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat selama kerja di Malaysia sekitar 1 (satu) tahun 7 (tujuh) bulan, Penggugat rekonvensi telah mengirimkan uang hasil kerja Penggugat rekonvensi sebesar Rp60.000.000,00 (sepuluh juta rupiah):
- Bahwa uang sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) tersebut merupakan akumulasi uang kiriman dari Tergugat kepada Penggugat setiap bula.. Rata-rata Penggugat rekonvensi mengirim uang sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), pernah kirim lebih besar dari yakni Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), dan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) masing-masing sekali;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat Rekonvensi pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi;
2. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk mengembalikan uang pemberian Penggugat rekonvensi kepada Tergugat rekonvensi sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);

Subsider:

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa terhadap gugatan rekonvensi Tergugat rekonvensi menjawab secara lisan sebagai berikut;

- Bahwa benar Penggugat rekonvensi mengirimkan uang rata-rata setiap bulan sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah). Uang tersebut merupakan uang nafkah untuk kebutuhan rumah tangga sehari-hari;
- Bahwa benar Penggugat pernah mengirimkan uang sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), namun uang tersebut dikirimkan guna membayarkan hutang Penggugat rekonvensi kepada saudara Penggugat rekonvensi yang digunakan untuk berangkat ke Malaysia;

Hal. 8 dari 20 Hal. Putusan No.502/Pdt.G/2023/PA.Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Penggugat rekonvensi pernah mengirim uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), namun setelah itu Penggugat rekonvensi tidak kirim uang selama 3 (tiga) bulan berturut-turut. Dari uang tersebut juga, 4 juta dipinjam oleh saudara Penggugat rekonvensi yang kemudian saat dibayar oleh saudara Penggugat rekonvensi secara langsung kepada Penggugat rekonvensi, sedangkan sisanya digunakan untuk kebutuhan sehari-hari selama 3 (tiga) bulan);
- Bahwa Penggugat rekonvensi tidak pernah mengirimkan uang sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Bahwa atas jawaban Tergugat Rekonvensi tersebut, Penggugat Rekonvensi telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatan, dengan tambahan jawaban, bahwa benar setelah kirim Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tidak kirim selama 3 (tiga) bulan karena menabung untuk pulang ke Indonesia;

Bahwa atas replik Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawaban rekonvensi:

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan alat bukti apapun baik bukti surat maupun saksi:

Bahwa Tergugat rekonvensi tidak mengajukan alat bukti apapun baik bukti surat maupun alat saksi;

Bahwa selanjutnya Penggugat Rekonvensi menyatakan kesimpulan tetap pada gugatan rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi menyatakan kesimpulan tetap pada jawaban rekonvensi;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini baik dalam Konvensi maupun dalam Rekonvensi, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 9 dari 20 Hal. Putusan No.502/Pdt.G/2023/PA.Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon memberikan kuasa khusus kepada Rusmanto, SH., MH.Li., advokat berdasarkan surat kuasa khusus, telah menunjukkan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) dan Berita Acara Pengambilan Sumpah;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa khusus Penggugat tanggal 16 Oktober 2023 telah memenuhi unsur kekhususan karena secara jelas menunjukkan perkara cerai di Pengadilan Agama Kangean dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi surat kuasa yang diberikan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus yang dimaksud dapat dinyatakan sah karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas (*legal standing*) sebagai subyek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama Pemberi Kuasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) pada pokoknya menjelaskan bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kangean, maka menurut Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 gugatan Penggugat telah tepat diajukan di Pengadilan Agama Kangean;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi, namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Hal. 10 dari 20 Hal. Putusan No.502/Pdt.G/2023/PA.Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan Tergugat menyuruh Penggugat untuk meminjam uang kepada saudara Penggugat untuk biaya ke Malaysia tapi saudara Tergugat tidak punya dan akhirnya Tergugat meminjam uang kepada saudara Tergugat. Setelah itu saudara Tergugat menanyakan melalui jalur apa nanti ke Malaysia dan jawab Tergugat melalui jalur belakang. Lalu saudara Tergugat bilang jangan lewat belakang karena kasihan istrinya nanti terjadi apa-apa. Tapi Tergugat malah bilang gak gak apa-apa biar tau rasanya lewat belakang dan biar mati sekalian. Atas ucapan tersebut Penggugat merasa tersinggung dan sakit hati hingga terjadi pertengkaran, puncaknya Penggugat meninggalkan Tergugat pulang ke rumah orangtuanya dan selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara lisan, Tergugat mengakui adanya penyebab tersebut sampai akhirnya terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat yang hingga saat ini selama 1 (satu) bulan hal mana Penggugat dipulangkan oleh Tergugat ke rumah orangtuanya, dan sejak saat itu Penggugat tidak mau lagi tinggal dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 22 Desember 2016, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 22 Desember 2016, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi

Hal. 11 dari 20 Hal. Putusan No.502/Pdt.G/2023/PA.Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mana keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama, perempuan usia 4 (empat) tahun 2 (dua) bulan, sekarang ikut Tergugat;
- bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Penggugat tersinggung dengan perkataan Tergugat yakni “biar aja pergi ke Malaysia lewat jalur belakang biar mati sekalian”;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, sekitar 1 bulan Penggugat dipulangkan oleh Tergugat ke rumah orangtuanya, dan sejak saat itu sudah tidak berkomunikasi laiknya suami istri;
- Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat adalah ibu yang baik dan sangat sayang terhadap anaknya;
- Bahwa tidak pernah didapati perilaku menyimpang dari perilaku Penggugat yang dapat membahayakan anaknya;

Pertimbangan tentang cerai gugat

Hal. 12 dari 20 Hal. Putusan No.502/Pdt.G/2023/PA.Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah menggugat cerai Tergugat dengan alasan bahwa rumahtangganya dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sebagaimana ketentuan dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan, telah didapati fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berpuncak pada terjadinya pisah rumah yang telah berlangsung berlangsung sekitar 1 (satu) bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Majelis Hakim juga tidak henti-hentinya menasehati kedua pihak untuk rukun lagi namun Penggugat tetap enggan untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam, Sayid Sabiq, dalam kitab *Fiqh Sunnah* Juz II halaman 290 yang diambil alih sebagai pendapat majlis yang berbunyi sebagai berikut:

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة، أو اعتراف الزوج، وكان الايذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الاصلاح بينهما طلقها براءة.

Artinya : Jika dalil gugatan istri terbukti di depan persidangan baik dengan bukti yang diajukan oleh istri atau pengakuan suami, dan konflik rumah tangga telah parah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali dan hakim juga tidak mampu mendamaikan kedua belah pihak, maka hakim harus menjatuhkan talak bain suami terhadap istrinya;

Hal. 13 dari 20 Hal. Putusan No.502/Pdt.G/2023/PA.Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan kepada suami dan istri, namun kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas bukan saja sudah tidak mendatangkan kemaslahatan, bahkan justru hanya memberikan penderitaan batin bagi Penggugat ataupun Tergugat, karena itu perceraian patut menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka petitum gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Pertimbangan Hak Asuh Anak

Menimbang, bahwa pertama-tama sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang kepada siapa hak asuh anak (*hadlonah*) terhadap seorang anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang boleh atau tidaknya perkara gugatan cerai digabungkan dengan gugatan hak asuh anak (*hadlonah*);

Menimbang, bahwa Majelis hakim berpendapat, penggabungan beberapa obyek perkara dalam satu perkara (komulasi) akan memudahkan proses dan dapat menghindarkan putusan-putusan yang saling bertentangan serta sesuai dengan asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, kebolehan komulasi tersebut sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1043K/Sip/1971 tanggal 3 Desember 1974 dan Nomor : 880K/Sip/1973 Tanggal 6 Mei 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1652K/Sip/1975 Tanggal 22 September 1976 dinyatakan bahwa komulasi dari beberapa gugatan yang berhubungan erat satu dengan lainnya tidak bertentangan dengan hukum acara yang berlaku;

Hal. 14 dari 20 Hal. Putusan No.502/Pdt.G/2023/PA.Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, menurut Majelis Hakim faktanya jelas bahwa antara hak asuh anak (*hadlonah*) dengan perceraian mempunyai hubungan yang erat, antara lain bahwa seorang anak adalah hasil hubungan perkawinan sepasang suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat gugatan hak asuh anak (*hadlonah*) yang digabungkan dengan gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penggugat menghendaki anak Penggugat dan Tergugat yang bernama, perempuan, lahir pada tanggal 26 September 2019 hak pengasuhan (*hadhonah*) diberikan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa ditemukan fakta di persidangan seorang anak hasil pernikahan Pemohon dan Termohon dimaksud masih berusia di bawah umur atau berumur 4 tahun (*belum mumayiz*), maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat lebih berhak untuk ditetapkan sebagai pemegang hak asuh (*hadlonah*)-nya sampai dengan anak tersebut dapat berdiri sendiri dan/atau kawin, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 156 huruf a Kompilasi Hukum Islam dan sesuai hadits Nabi sebagai berikut :

أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مِمَّا تَنْكِحِي (رواه أبو داود)

Artinya : *Engkau (bekas isteri) lebih berhak memelihara anak itu selama engkau belum kawin* (HR. Abu Daud);

Menimbang, bahwa Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa akibat putusanya perkawinan karena perceraian ialah baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, maka mestinya antara mantan suami-isteri tidak perlu mempersoalkan hak asuh anak setelah perceraian, akan tetapi keduanya mengasuh dan mendidik anak secara bersama-sama atas dasar kesepakatan mereka;

Menimbang, bahwa namun demikian yang banyak terjadi justru suami-isteri yang bercerai sementara mereka mempunyai anak yang masih di bawah umur mempersoalkan mengenai kekuasaan orang tua/hak asuh terhadap anak pasca perceraian terjadi;

Hal. 15 dari 20 Hal. Putusan No.502/Pdt.G/2023/PA.Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya;

Menimbang, bahwa Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa orang tua berkewajiban memelihara dan mendidik anak sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri dan kewajiban itu berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, serta demi kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana ketentuan pasal 2 dan 3 Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 maka Majelis Hakim menetapkan pemegang hak asuh (*hadlonah*) terhadap seorang anak hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat bernama, lahir 26 September 2019 jatuh kepada Penggugat dengan memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada Tergugat sebagai ayah kandungnya, untuk memberikan perhatian, kasih sayang dan pemenuhan hak-haknya kepada anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian atas putusan ini, maka Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, selanjutnya akan dinyatakan dalam diktum amar putusan ini;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan rekonvensi yang isi tuntutan nya masih berhubungan dengan pokok perkara dalam konvensi, maka sesuai ketentuan Pasal 157 R.Bg. gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut dapat diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa Tergugat (.....) dalam hal ini disebut sebagai Penggugat rekonvensi, sedangkan Penggugat (.....) yang dalam hal ini disebut sebagai Tergugat rekonvensi, untuk selanjutnya guna mempersingkat uraian Putusan ini, maka cukup disebut dengan Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi;

Hal. 16 dari 20 Hal. Putusan No.502/Pdt.G/2023/PA.Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apa yang sudah dipertimbangkan dalam Konvensi, mengenai hal-hal yang berkaitan, maka dianggap dipertimbangkan pula dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat Rekonvensi adalah Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Tergugat Rekonvensi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi;
2. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk mengembalikan uang pemberian Penggugat rekonvensi kepada Tergugat rekonvensi sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut, Tergugat Rekonvensi telah menjawab secara lisan yang pada pokoknya telah diurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa dalam jawab jinawab Penggugat rekonvensi meminta untuk dikembalikan seluruh uang yang telah diberikan kepada Tergugat rekonvensi, tanpa menjelaskan uang tersebut uang apa kecuali hanya meminta untuk dikembalikan, sedangkan Tergugat rekonvensi menjawab bahwa benar uang tersebut diberikan tapi uang tersebut digunakan untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 34 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 16 tahun 2019, jo. pasal 80 (2) dan (4) Kompilasi Hukum Islam secara garis besar mengandung abstraksi bahwa bahwa suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya, termasuk kebutuhan nafkah, tempat tinggal bagi istri. Jika demikian, maka pemberian nafkah dari suami kepada istri tidak dapat dituntut;

Menimbang, bahwa namun demikian, perlu juga untuk dicari kebenaran perihal uang yang dituntut, dalam arti apakah uang yang diminta adalah uang nafkah yang telah diberikan, uang selain nafkah, ataukah sisa dari uang tersebut? Karenanya, diperlukan bukti yang dapat memperjelas tentang materi gugatan. oleh karena itu, berdasarkan ketentuan pasal 163 HIR mengandung abstraksi bahwa barangsiapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak, atau

Hal. 17 dari 20 Hal. Putusan No.502/Pdt.G/2023/PA.Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan suatu peristiwa untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut. Berdasarkan ketentuan tersebut maka kepada Penggugat rekonsvansi dan Tergugat rekonsvansi dibebankan wajib bukti;

Menimbang, bahwa Penggugat rekonsvansi tidak mengajukan alat bukti baik bukti surat maupun saksi untuk membuktikan hak-haknya, meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan yang cukup kepada Penggugat rekonsvansi untuk menggunakan haknya;

Menimbang, bahwa ketiadaan alat bukti yang diajukan oleh Penggugat rekonsvansi telah cukup alasan bagi majelis Hakim untuk menyatakan bahwa Penggugat rekonsvansi telah tidak mampu untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, dengan demikian gugatan Penggugat rekonsvansi dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dikarenakan gugatan rekonsvansi telah ditolak maka pembuktian dari Tergugat tidak diperlukan lagi;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat / Tergugat Rekonsvansi;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Penggugat Konvensi;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in Sughro dari Tergugat (.....) terhadap Penggugat (.....);
3. Menetapkan hak asuh (*hadlonah*) terhadap seorang anak bernama, lahir 26 September 2019 kepada Penggugat dengan memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada Tergugat sebagai

Hal. 18 dari 20 Hal. Putusan No.502/Pdt.G/2023/PA.Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayah kandungnya, untuk memberikan perhatian, kasih sayang dan pemenuhan hak-haknya kepada anak tersebut

DALAM REKONVENSIS

- Menolak gugatan Penggugat rekonvensi;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSIS

- Membebaskan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi Rekonvensi membayar biaya perkara sejumlah Rp. 520.000,- (Lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kangean pada hari Rabu tanggal 29 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Ula 1445 Hijriah oleh Ludiansyah, S.H.I.,M.S.I. sebagai Ketua Majelis, H. Moh. Mujtaba, S.Ag., S.H., M.H. dan Achmad Chusnaeni, S.Sy., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh M. Ridwan, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa hukum Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

H. Moh. Mujtaba, S.Ag., S.H., M.H.

Ludiansyah, S.H.I.,M.S.I.

Achmad Chusnaeni, S.Sy.

Panitera Pengganti,

M. Ridwan, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00

Hal. 19 dari 20 Hal. Putusan No.502/Pdt.G/2023/PA.Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	350.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	520.000,00

(lima ratus dua puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Kangean

Rahman, S.H.

Hal. 20 dari 20 Hal. Putusan No.502/Pdt.G/2023/PA.Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)